



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 39 TAHUN 2020**

TENTANG

**STÁNDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang perlu diatur standar harga satuan pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rencana Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Non ASN adalah selain ASN yang melaksanakan tugas atau membantu Pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja anggaran belanja daerah.

11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
19. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor;
- c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- d. satuan biaya pemeliharaan;
- e. satuan biaya pertandingan olah raga, perlombaan keagamaan dan perlombaan lainnya;
- f. satuan Bantuan Pendidikan dan Tugas belajar;
- g. satuan biaya Litigasi dan Non Litigasi.
- h. satuan biaya Makan Pasien;
- i. satuan biaya pemberdayaan masyarakat; dan
- j. satuan biaya pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis dan jenazah terlantar;

BAB II SATUAN BIAYA HONORARIUM

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

Honorarium dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pada SKPD.

Pasal 5

Satuan biaya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :
 1. PA;
 2. PPKD/KPA;
 3. PPTK;
 4. PPK SKPD;
 5. Pembantu PPK SKPD;
 6. PPK SKPD Pembantu
 7. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima;
 8. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu;
 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerima;
 10. Pengurus Barang; dan
 11. Pembantu Pengurus Barang
- b. honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :
 1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
 3. PA;
 4. PPK;
 5. PjPHP; dan
 6. PPHP.
- c. honorarium Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara, Tim dan Panitia diberikan kepada :
 1. Nara Sumber atau Pembahas;
 2. Moderator;
 3. Pembawa Acara;

4. Panitia;
5. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan;
6. Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;
7. Penyuluh atau pendampingan;
8. Rohaniwan;
9. Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
10. Penyelenggara Ujian;
11. Penulisan butir soal tingkat kota;
12. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
13. Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga;
14. Penyelenggaraan perlombaan keagamaan;
15. Honorarium Tim Review Pengawasan;
16. Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai dan Penjualan Aset;
17. Honorarium Tim Verifikasi DPA;
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
19. Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat; dan
20. Penyelenggaraan perlombaan lainnya;

Bagian Kedua
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Pasal 6

- (1) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;
- (2) Dalam hal penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola;
- (3) Dalam hal PA tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA, PA dapat diberikan honorarium yang besarnya sama dengan KPA.
- (4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- (5) Dalam hal bendahara pengeluaran atau bendahara penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, tidak diberikan honorarium.

Bagian Ketiga
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 7

- (1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada ASN yang melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa.
- (2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat, Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, PA dan PPK, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa untuk PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan :
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya; dan
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi.

Bagian Keempat

Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Tim dan Panitia
Pasal 8

- (1) Honorarium Nara Sumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. *focus group discussion*
- (2) Honorarium nara sumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individu.
- (3) Dalam hal nara sumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas kecuali peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 9

- (1) Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. *focus group discussion*
- (2) Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - b. Moderator berasal dari dalam SKPD sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;

- d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. *focus group discussion*
 - j. acara peresmian
- (2) Honorarium Pembawa Acara dapat diberikan untuk kegiatan yang mengundang minimal Menteri, Walikota/Wakil Walikota, SKPD, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

- (1) Honorarium Panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia pelaksana dalam kegiatan :
- a. seminar;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. *focus group discussion*
- (2) Dalam hal ke Panitia memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus secara selektif dengan mempertimbangan urgensi dan besaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota Panitia.
- (3) Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari ASN atau Non ASN diberikan biaya transportasi.
- (4) Honorarium Panitia diberikan dalam hal :
- a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih Panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang; atau
 - b. peserta 40 (empat puluh) orang atau kurang Panitia paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Kelima

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pasal 12

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan Intansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau didelegasikan kepada Kepala SKPD selaku PA.
- (4) Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. kepala SKPD/Eselon II paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. pejabat Eselon III paling banyak 4 (empat) orang; dan

- c. pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional paling banyak 6 (enam) orang.
- (5) Dalam hal Jumlah anggota Tim Pelaksana melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.

Bagian Keenam

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 14

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di Pengadilan terkait dengan Perkara Pemerintah Kota Padang.
- (2) Dalam hal Instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.

Pasal 15

- (1) Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk beracara mewakili SKPD dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan.
- (2) Honorarium beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap menghadiri sidang.

Bagian Ketujuh

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 16

- (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan penyuluhan atau pendampingan.
- (2) Besaran honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sama dengan upah minimum yang berlaku di Kota Padang.
- (3) Non ASN yang menerima Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan berdasarkan tingkatan sebagai berikut :
 - a. SLTA atau sederajat sebesar upah minimum Kota Padang;

- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kota Padang;
- c. Lulusan S.1 diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kota Padang;
- d. Lulusan Master (S.2) diberikan paling banyak 133 % (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kota Padang; atau
- e. Lulusan Doktor (S.3) diberikan paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kota Padang.

Bagian Kedelapan
Honorarium Rohaniwan
Pasal 17

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kesembilan
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola WebSite
Pasal 18

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan penyusun dan penerbit jurnal yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau international dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari.

Pasal 19

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin atau majalah yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website diberikan kepada pengelola website atau media sejenis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diangkat oleh Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Penyelenggara Ujian
Pasal 21

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal yang merupakan kewenangan daerah.

Bagian Kesebelas
Honorarium Penulisan Butir Soal
Pasal 22

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi :

- a. penilaian akademik (Soal ujian berstandar local, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal calon ASN)

- b. penilaian Non Akademik (soal tes bakat, tes minat, soal mengukur kecendrungan perilaku soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesmen pegawai dan soal kompetensi manajerial)

Bagian Kedua belas
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 23

- (1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing *experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah diberikan kepada :
 - a. penceramah yang berasal dari luar SKPD;
 - b. penceramah yang berasal dari SKPD sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah dan Peserta berasal dari SKPD diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Pasal 24

- (1) Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal modul yang disusun penyempurnaan modul Pendidikan dan Pelatihan lama dengan presentase penyempurnaan 50% (lima puluh persen) dapat diberikan honorarium.

Pasal 25

- (1) Honorarium Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan dan administrasi.
- (2) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit untuk 1 jam pelajaran.
- (3) Honorarium Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan diberikan dalam hal :
 - a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih Panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang; atau
 - b. peserta 40 (empat puluh) orang atau kurang Panitia paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 26

- (1) Peserta Pendidikan dan Pelatihan atau kursus keterampilan diberikan bantuan biaya Pendidikan dan pelatihan atau kursus keterampilan.
- (2) ASN yang mengikuti Pendidikan tugas belajar meliputi :
 - a. strata 1 (satu);
 - b. strata 2 (dua); atau
 - c. strata 3 (tiga)

Bagian Ketiga belas
Honorarium Penyelenggara Acara Musik, Kesenian dan Upacara

Pasal 27

- (1) Honorarium Peyelenggara Acara Musik, Kesenian dan Upacara diberikan kepada ASN atau Non ASN yang terlibat dalam Acara Musik, Kesenian dan Upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau mengikuti pagelaran kesenian.
- (2) Honorarium Pelaksana Upacara diberikan kepada ASN atau Non ASN yang terlibat dalam Pelaksanaan Upacara.
- (3) Dalam hal Pangelaran Acara Musik dan Kesenian dilaksanakan diluar Daerah, kepada ASN atau Non ASN dapat diberikan biaya perjalanan dinas.

Bagian Keempat belas Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pasal 28

- (1) Honorarium TAPD diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Bagian Kelima belas Honorarium Tim Review Pengawasan Pasal 29

- (1) Honorarium Tim Review Pengawasan diberikan kepada SKPD yang melakukan tugas pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Jumlah Tim Review Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam belas Honorarium Tim Penyusunan RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD Pasal 30

- (1) Honorarium Tim Penyusunan RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD diberikan kepada SKPD yang melakukan tugas Penyusunan RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota didukung oleh SKPD lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Jumlah Tim Penyusunan RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh belas Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai dan Penjualan Aset Pasal 31

- (1) Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/penilai dan penjualan diberikan kepada SKPD yang melakukan pengelolaan aset dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Jumlah anggota Panitia Penghapusan, Penaksir/penilai dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan belas Honorarium Tim Verifikasi DPA

Pasal 32

- (1) Honorarium Tim Verifikasi DPA diberikan kepada ASN yang memeriksa, mengesahkan dan menyetujui DPA/DPPA SKPD.
- (2) Tim Verifikasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah, PPKD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan.

Bagian Sembilan belas Honorarium Tim Pemeriksa Pasal 33

- (1) Honorarium Tim Pemeriksa diberikan kepada SKPD yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan objek pemeriksaan.

BAB III SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR Bagian Kesatu Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan diluar Kantor Pasal 34

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor dapat diberikan honorarium dalam hal dilakukan rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
- (2) Rapat atau pertemuan diluar kantor terdiri dari :
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; atau
 - d. paket *residence*.
- (3) Paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor sehari penuh dan menginap terdiri dari.
 - a. akomodasi (1) malam;
 - b. makan 3 (tiga) kali;
 - c. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - d. ruang pertemuan dan Fasilitasnya.
- (4) Paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan Fasilitasnya.
- (5) Paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 1 (satu) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan Fasilitasnya.

- (6) Paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap terdiri dari :
- makan 2 (dua) kali;
 - kudapan (*snack*) 3 (tiga) kali; dan
 - ruang pertemuan dan Fasilitasnya.

Pasal 35

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan paket *fullboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a diberikan kepada :
- pejabat Eselon II atau yang disetarakan keatas diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - pejabat Eselon III kebawah diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan diluar kantor, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor dengan mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Pasal 36

- (1) Setiap kali rapat ASN atau Non ASN diberikan konsumsi.
- (2) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- makan; dan
 - kudapan (*snack*).
- (3) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal rapat dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Bagian kedua

Uang harian kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar Kantor

Pasal 37

- (1) Rapat atau pertemuan diluar kantor yang dilaksanakan oleh ASN atau Non ASN diberikan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- paket *fullboard*;
 - paket *fullday*;
 - paket *halfday*; dan
 - paket *residence*.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN dan Non ASN yang mengikuti rapat meliputi :
- rapat TAPD;
 - rapat Baperjakat dan Majelis Pertimbangan Pegawai;
 - rapat Penyusunan RKPD, RKPD-P, Renja, Renja-P, KUA/KUPA, PPAS/PPAS-P, RAPBD, RAPBD-P dan Rancangan LKPD;
 - rapat Pembahasan Evaluasi RKPD, Evaluasi Pengendalian Kinerja RKPD, Verifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD;
 - rapat Penyusunan Pedoman Standar Biaya untuk Penyusunan DPA;
 - rapat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

- h. rapat Pembahasan Peraturan Daerah di DPRD dan Peraturan Wali Kota;
 - i. rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, Tim Pengendali Inflasi Daerah), Forum Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - j. rapat Pendampingan Pembahasan dengan DPRD dan BPKP pada kegiatan Penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan EPPD;
 - k. rapat Pembahasan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan;
 - l. rapat Pembahasan/Konsultansi dengan Tim Penyusunan Laporan Aset;
 - m. rapat Pembahasan oleh Inspektorat terkait Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK; dan
 - n. rapat penyusunan LAKIP.
- (4) Dalam hal Panitia atau ASN memerlukan waktu tambahan dalam rangka persiapan pelaksanaan rapat atau pertemuan diluar kantor dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
Pasal 38

- (1) SKPD dapat menyediakan kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kendaraan dinas Pejabat;
 - b. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan Roda 4 (empat);
 - c. kendaraan operasional bus; dan
 - d. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan Roda 2 (dua).

BAB V
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pasal 39

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan
Pasal 40

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan.
- (2) biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeliharaan Gedung atau bangunan bertingkat;
 - b. pemeliharaan Gedung atau bangunan tidak bertingkat; atau
 - c. pemeliharaan halaman kantor.

- (3) Dalam hal gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh Pengguna Barang dapat dilakukan pemeliharaan sepanjang diatur dalam perjanjian sewa atau pinjam.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Pasal 41

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor.

BAB VI
SATUAN BIAYA PERTANDINGAN OLAH RAGA, PERLOMBAAN KEAGAMAAN
DAN PERLOMBAAN LAINNYA
Bagian Kesatu
Satuan Biaya Pertandingan Olahraga
Pasal 42

- (1) Satuan biaya pertandingan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang menjadi wasit, juri dan perangkat pertandingan pada masing-masing cabang olah raga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang pertandingan olah raga diberikan hadiah dalam bentuk uang dan tropi.
- (3) Wasit, Juri dan perangkat pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing cabang olahraga.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Perlombaan Keagamaan
Pasal 43

- (1) Satuan biaya perlombaan keagamaan diberikan kepada ASN dan Non ASN yang menjadi juri, hakim, penyusun soal, dan perangkat perlombaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang perlombaan keagamaan diberikan hadiah berupa uang dan tropi.
- (3) Jumlah masing-masing juri, hakim, penyusunan soal dan perangkat perlombaan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perlombaan keagamaan,

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Perlombaan lainnya
Pasal 44

- (1) Satuan biaya perlombaan lainnya yang dilakukan oleh SKPD diberikan kepada ASN dan Non ASN yang menjadi juri, hakim dan perangkat perlombaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang perlombaan lainnya diberikan hadiah berupa uang dan tropi.
- (3) Jumlah masing-masing juri, hakim, dan perangkat perlombaan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perlombaan yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VII
SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI
Bagian kesatu
Satuan Biaya Litigasi dan Non Litigasi
Pasal 45

- (1) Satuan biaya Litigasi dan Non Litigasi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. perkara Perdata;
 - b. perkara Pidana; dan
 - c. PTUN.
- (4) Pendampingan dalam bentuk Non Litigasi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum dalam bentuk :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. advokasi;
 - c. sosialisasi Hukum; dan
 - d. pendampingan hukum.

Pasal 46

- (1) Satuan biaya Litigasi diberikan kepada Penasehat Hukum Pemerintah Daerah, dalam beracara di Pengadilan pada setiap tingkatan Peradilan.
- (2) Tingkatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyelesaian perkara ditingkat Pertama;
 - b. penyelesaian perkara ditingkat Banding;
 - c. penyelesaian perkara ditingkat Kasasi; dan
 - d. penyelesaian perkara ditingkat Peninjauan Kembali.
- (3) Dalam hal gugatan keperdataan diberikan biaya pendaftaran perkara perdata.

BAB VIII
SATUAN BIAYA MAKAN PASIEN DAN PANTI
Pasal 47

- (1) Pasien Rumah sakit, Puskesmas rawat inap dan Panti Asuhan diberikan makan sesuai dengan kelas pelayanan setiap hari.
- (2) Kelas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.

BAB IX
SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 48

- (1) Satuan biaya Pemberdayaan masyarakat diberikan kepada masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah daerah.
- (2) Jumlah masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB X
**SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN,
PENGEMIS DAN JENAZAH TERLANTAR**
Pasal 49

- (1) Satuan biaya Pemulangan orang terlantar, Gelandangan, Pengemis dan Jenazah terlantar diberikan kepada ASN dan Non ASN yang membantu pemerintah daerah dalam pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis dan Jenazah ke tempat, rumah atau panti rehabilitasi.
- (2) Jumlah ASN dan Non ASN yang membantu Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

Untuk satuan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berpedoman kepada harga pasar yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Mei 2020
WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 30

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
STÁNDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN
ANGGARAN 2021**

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB Rp. 1.040.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB Rp. 1.250.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB Rp. 1.450.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB Rp. 1.660.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB Rp. 1.970.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB Rp. 2.280.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB Rp. 2.590.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB Rp. 3.010.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB Rp. 3.420.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB Rp. 3.840.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB Rp. 4.250.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB Rp. 4.770.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB Rp. 5.290.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB Rp. 5.810.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB Rp. 6.330.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB Rp. 7.370.000,00
	1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB Rp. 1.010.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB Rp. 1.210.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB Rp. 1.410.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB Rp. 1.610.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB Rp. 1.910.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB Rp. 2.210.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB Rp. 2.520.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB Rp. 2.920.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 5.640.000,00
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 4.420.000,00
1.1.4.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 250.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 350.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 550.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 650.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 750.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 850.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 1.150.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.220.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.350.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 1.500.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.750.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 2.000.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 2.500.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 2.756.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.000.000,00
1.1.5.	PPK-SKPD Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 150.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 350.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 450.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 550.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 650.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 750.000,00
1.1.6.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 2.810.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.840.000,00
1.1.7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 2.350.000,00
1.1.8.	Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 150.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 225.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 250.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 300.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 350.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 450.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 550.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 600.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 650.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 750.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 850.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 950.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 1.100.000,00

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 1.200.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 1.250.000,00
	1.1.9.	Pengurus Barang		
	a.	Nilai Aset s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 670.000,00
	b.	Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 770.000,00
	c.	Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 860.000,00
	d.	Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 1.090.000,00
	e.	Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 1.320.000,00
	f.	Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.550.000,00
	g.	Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.780.000,00
	1.1.10.	Pembantu Pengurus Barang		
	a.	Nilai Aset s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 500.000,00
	b.	Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 570.000,00
	c.	Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 640.000,00
	d.	Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 810.000,00
	e.	Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 980.000,00
	f.	Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.150.000,00
	g.	Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.330.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 680.000,00
	1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp. 680.000,00
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 850.000,00
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 1.020.000,00
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 1.270.000,00
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 1.520.000,00
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.780.000,00
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 2.120.000,00
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.450.000,00
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp. 2.790.000,00
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp. 3.130.000,00
	1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Nonkonstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp. 760.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.210.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp. 2.520.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp. 2.820.000,00
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta	OP	Rp. 450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	Rp. 450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP	Rp. 450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	Rp. 480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp. 910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp. 1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.270.000,00
1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,00
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,00
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,00
1.2.3.4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OP	Rp. 1.000.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp. 1.100.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp. 1.250.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 1.400.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 1.650.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 2.100.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 2.250.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 2.750.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 3.100.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp. 3.500.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp. 4.000.000,00
1.2.3.5	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)		
	a Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OP	Rp. 350.000,00
1.2.3.6	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (Kontruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp. 480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 650.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 820.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 1.070.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 1.320.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.580.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 1.920.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.250.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.590.000,00
1.2.3.7	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (Non-Kontruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp. 380.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 550.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 970.000,00

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 1.220.000,00
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.480.000,00
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 1.820.000,00
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.150.000,00
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.490.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/TENAGA AHLI/PANITIA			
	1.4.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000,00
	b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp. 1.400.000,00
	c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp. 1.200.000,00
	d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000,00
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000,00
	1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp. 700.000,00
	1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 400.000,00
	1.4.4.	Honorarium Tenaga Ahli	OJ	Rp. 500.000,00
	1.4.5.	Honorarium Panitia		
	a.	Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,00
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 400.000,00
	c.	Sekretaris	OK	Rp. 300.000,00
	d.	Anggota	OK	Rp. 300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a.	Pengarah	OB	Rp. 1.500.000,00
	b.	Penanggung Jawab	OB	Rp. 1.250.000,00
	c.	Ketua	OB	Rp. 1.000.000,00
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000,00
	e.	Sekretaris	OB	Rp. 750.000,00
	f.	Anggota	OB	Rp. 750.000,00
	1.5.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a.	Pengarah	OB	Rp. 750.000,00
	b.	Penanggung Jawab	OB	Rp. 700.000,00
	c.	Ketua	OB	Rp. 650.000,00
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp. 600.000,00
	e.	Sekretaris	OB	Rp. 500.000,00
	f.	Anggota	OB	Rp. 500.000,00
	1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a.	Ketua/ Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,00
	b.	Anggota	OB	Rp. 220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp. 1.500.000,00
	1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	Rp. 1.000.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1.7.1.	SLTA	OB	Rp. 2.100.000,00
	1.7.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.400.000,00

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	1.7.3.	Sarjana (S1)	OB	Rp. 2.600.000,00
	1.7.4.	Master (S2)	OB	Rp. 2.800.000,00
	1.7.5.	Doktor (S3)	OB	Rp. 3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	Rp. 400.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
	1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp. 500.000,00
	b.	Redaktur	Oter	Rp. 400.000,00
	c.	Penyunting/ Editor	Oter	Rp. 300.000,00
	d.	Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,00
	e.	Fotografer	Oter	Rp. 180.000,00
	f.	Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,00
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 200.000,00
	1.9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp. 400.000,00
	b.	Redaktur	Oter	Rp. 300.000,00
	c.	Penyunting/ Editor	Oter	Rp. 250.000,00
	d.	Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,00
	e.	Fotografer	Oter	Rp. 180.000,00
	f.	Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,00
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,00
	1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a.	Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000,00
	b.	Redaktur	OB	Rp. 450.000,00
	c.	Editor	OB	Rp. 400.000,00
	d.	Web Admin	OB	Rp. 350.000,00
	e.	Web Developer	OB	Rp. 300.000,00
	f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,00
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1.10.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000,00
	b.	Pengawas Ujian	OH	Rp. 240.000,00
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 5.000,00
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA			
	1.11.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Kota	Per Butir Soal	Rp. 100.000,00
	1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota		
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp. 45.000,00
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000,00
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1.12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000,00
	1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	Rp. 300.000,00
	1.12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD penyelenggara	OJP	Rp. 200.000,00
	1.12.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp. 5.000.000,00
	1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,00
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 400.000,00
		3) Sekretaris	OK	Rp. 300.000,00
		4) Anggota	OK	Rp. 300.000,00
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 675.000,00

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 600.000,00
		3) Sekretaris	OK	Rp. 450.000,00
		4) Anggota	OK	Rp. 450.000,00
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 900.000,00
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 800.000,00
		3) Sekretaris	OK	Rp. 600.000,00
		4) Anggota	OK	Rp. 600.000,00
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Pembina	OB	Rp. 3.500.000,00
	b.	Pengarah	OB	Rp. 3.000.000,00
	c.	Ketua	OB	Rp. 2.500.000,00
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000,00
	e.	Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000,00
	f.	Wakil Sekretaris	OB	Rp. 1.400.000,00
	g.	Anggota	OB	Rp. 1.300.000,00
	1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Ketua	OB	Rp. 1.000.000,00
	b.	Sekretaris	OB	Rp. 900.000,00
	c.	Anggota	OB	Rp. 600.000,00
1.14.	UANG TRANSPORTASI PESERTA BIMTEK, SOSIALISASI, PENYULUHAN, DAN SEJENISYA			
	1	Transportasi peserta	OH	100.000
1.15.	HONORARIUM PENYELENGGARA ACARA MUSIK/SENI, UPACARA BENDERA			
	1	Komposer	orang/acara	5.000.000
	2	Koreografer	orang/acara	5.000.000
	3	Asisten Komposer	orang/acara	2.500.000
	4	Asisten Koreografer	orang/acara	2.500.000
	5	Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 5 org)	grup/acara	6.000.000
	6	Penampil Seni Grup Kecil (maksimal 5 orang)	grup/acara	3.000.000
	7	Marching Band	grup/acara	5.000.000
	8	Drum Band	grup/acara	2.500.000
	9	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	150.000
	10	Pemimpin Lagu	orang/acara	150.000
	11	Petugas Korsik	orang/acara	100.000
1.16.	STANDAR BIAYA UANG LEMBUR			
	1	Golongan IV	OJ	30.000,-
	2	Golongan III	OJ	20.000,-
	3	Golongan II dan I	OJ	15.000,-
	4	Uang Makan	Orang/Lembur	30.000,-
1.17.	HONORARIUM TIM REVIEW PENGAWASAN			
	a.	Penanggungjawab	OK	Rp. 3.750.000,00
	b.	Wakil Penanggungjawab	OK	Rp. 3.400.000,00
	c.	Pengendali Teknis	OK	Rp. 3.000.000,00
	d.	Ketua Tim	OK	Rp. 2.900.000,00
	e.	Anggota Tim	OK	Rp. 2.500.000,00
	f.	Anggota Tim Pendukung (Golongan III)	OK	Rp. 1.700.000,00
	g.	Anggota Tim Pendukung (Golongan II)	OK	Rp. 1.000.000,00
1.18.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD			
	a.	Ketua Tim Pengarah	OK	Rp. 4.000.000,00
	b.	Anggota Pengarah	OK	Rp. 3.750.000,00
	c.	Ketua Tim Teknis	OK	Rp. 3.600.000,00
	d.	Anggota Tim Teknis	OK	Rp. 3.500.000,00

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	e.	Sekretariat	OK	Rp. 3.250.000,00
1.19.	HONORARIUM PANITIA PENGHAPUSAN, PENAKSIR/PENILAI DAN PENJUALAN ASET			
	a.	Ketua	OP	Rp. 700.000,00
	b.	Sekretaris	OP	Rp. 650.000,00
	c.	Anggota	OP	Rp. 600.000,00
	d.	Sekretariat	OP	Rp. 400.000,00
1.20.	HONORARIUM TIM VERIFIKASI DPA/DPPA			
	a.	Persetujuan	Orang/SKPD	Rp. 200.000,00
	b.	Pengesahan	Orang/SKPD	Rp. 200.000,00
	c.	Pemeriksaan	Orang/SKPD	Rp. 200.000,00
1.21.	HONORARIUM TIM PEMERIKSA/MONITORING/EVALUASI INSPEKTORAT			
	a.	Penanggungjawab	Orang/Obrik	Rp. 4.200.000,00
	b.	Wakil Penanggungjawab	Orang/Obrik	Rp. 3.990.000,00
	c.	Pengendali Teknis	Orang/Obrik	Rp. 3.850.000,00
	d.	Ketua Tim	Orang/Obrik	Rp.3.500.000,00
	e.	Anggota Tim	Orang/Obrik	Rp. 3.150.000,00
	f.	Anggota Tim Pendukung Gol.III	Orang/Obrik	Rp. 2.500.000,00
	g.	Anggota Tim Pendukung Gol. II	Orang/Obrik	Rp. 2.100.000,00

1.22. HONORARIUM SATUAN TUGAS OPERASI YUSTISI

NO	URAIAN	SATUAN	Rp
A.	Pengarah Operasional		
1	Dandim 0312 Padang	orang/operasi	275.000
2	Kapolresta Padang	orang/operasi	275.000
3	Danlanud Padang	orang/operasi	275.000
B.	Pimpinan Satgas Operasi	orang/operasi	375.000
C.	Wakil Pimpinan Satgas	orang/operasi	300.000
D.	Koordinator Operasi	orang/operasi	275.000
E.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		
1	Danpomal Teluk Bayur	orang/operasi	175.000
2	Dandempom ¼	orang/operasi	175.000
3	Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP	orang/operasi	175.000
F.	Pelaksana Operasi		
1	Kasat Sabara Polresta Padang	orang/operasi	100.000
2	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	orang/operasi	100.000
3	Kasi Ops Satpol PP	orang/operasi	100.000
4	Kasi PPP Satpol PP	orang/operasi	100.000
5	Kasi Lidik Satpol PP	orang/operasi	100.000
G.	Narasumber/Tenaga Ahli		
1	Hakim	orang/sidang	350.000
2	Jaksa	orang/sidang	250.000
3	Panitera	orang/sidang	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
5	Korwas/PPNS Polri	orang/sidang	150.000
6	PPNS	orang/sidang	150.000
7	Pemeriksa	orang/sidang	100.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
9	Pencatat Kasus	orang/sidang	50.000
H.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
1	PPNS	orang/operasi	100.000
2	Anggota TNI dan Polri	orang/operasi	75.000

NO	URAIAN	SATUAN	Rp
3	Anggota Satpol PP	orang/operasi	75.000

II. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DAN UANG HARIAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH DAN ESELON II KEBAWAH

2.1. SATUAN BIAYA RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
Satuan Biaya Rapat						
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
2.	Kepala SKPD/Eselon II kebawah	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
Uang Harian						
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2.	Kepala SKPD/Eselon II kebawah	OH	120.000	120.000	85.000	120.000

2.2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (SNACK) Rp
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah	OK	110.000	49.000
2.	Kepala SKPD/Pejabat/Staf	OK	44.000	17.000

2.3. SATUAN BIAYA RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp.
A. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah			
1	Wali Kota	OR	2.500.000
2	Dandim 0312	OR	2.250.000
3	Kapolresta	OR	2.250.000
4	Kajari	OR	2.250.000
5	Ketua DPRD	OR	2.250.000
B. Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah			
1	Wakil Wali Kota	OR	2.000.000
2	Ketua Pengadilan Negeri	OR	1.750.000
3	Ketua PTUN	OR	1.750.000
4	Wadan Lantamal	OR	1.750.000
5	Dan Lanud	OR	1.750.000
6	Danden POM	OR	1.750.000
7	Danyon Marhanlan II	OR	1.750.000
8	Sekretaris Daerah	OR	1.500.000
9	Asisten Pemerintahan	OR	1.250.000
10	Kepala Kantor	OR	150.000
11	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional	OR	150.000
12	Sekretariat (5 orang)	OR	150.000
C. Tim Fasilitasi Kecamatan			
1	Camat	OR	500.000
2	Kapolsek	OR	400.000

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp.
3	Danramil	OR	400.000

III. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

3.1. KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	Rp.
1.	Kepala SKPD/ Eselon II	Unit	482.074.000
2.	Eselon III Kepala SKPD	Unit	450.000.000

3.2. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	219.606.000,00	335.431.000	479.479.000

3.3. KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

3.4. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	32.219.000,00	35.600.000,00

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kepala Daerah dan Ketua DPRD	UT	25.000.000
2	Anggota DPRD	UT	22.000.000
3	Pejabat Eselon I	UT	20.000.000
4	Pejabat Eselon II	UT	18.000.000
5	Pejabat Eselon III Kepala SKPD	UT	16.000.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA DUA (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Operasional	UT	20.000.000	18.000.000	2.000.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, ALAT BERAT DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	UT	9.750.000,00
2.	Roda 6	UT	37.110.000,00
3.	Excavator	UT	45.000.000,00
4.	Dozer	UT	40.000.000,00
5.	Speed Boat	UT	20.240.000,00

4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)
-----	--------	--------	------------------------	------------------------------	--------------------------------------

1.	SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN	m ² /tahun	182.000	124.000	10.000
----	--	-----------------------	---------	---------	--------

4.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,00
2.	Personal Computer / Notebook	UT	730.000,00
3.	Printer	UT	690.000,00
4.	AC Split	UT	610.000,00
5.	AC. Standing	UT	1.200.000,00
6.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000,00
7.	Genset 75 KVA	UT	8.640.000,00
8.	Genset 100 KVA	UT	10.150.000,00
9.	Genset 125 KVA	UT	10.780.000,00
10.	Genset 150 KVA	UT	13.260.000,00
11.	Genset 175 KVA	UT	14.810.000,00
12.	Genset 200 KVA	UT	15.850.000,00
13.	Genset 250 KVA	UT	16.790.000,00
14.	Genset 275 KVA	UT	17.760.000,00
15.	Genset 300 KVA	UT	20.960.000,00
16.	Genset 350 KVA	UT	22.960.000,00
17.	Genset 450 KVA	UT	25.620.000,00
18.	Genset 500 KVA	UT	31.770.000,00

Khusus Genset termasuk BBM

V. SATUAN BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK

5.1. SATUAN BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1.	Wali Kota		
	- BA 1 A	485	liter/bulan
	- BA 17 A	430	liter/bulan
2.	Wakil Wali Kota		
	- BA 2 A	455	liter/bulan
	- BA 18 A	410	liter/bulan
3.	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	485	liter/bulan
	- Wakil Ketua	455	liter/bulan
4.	Sekretariat Daerah		
	- BA 19 A	400	liter/bulan
5.	Komisi	500	liter/bulan
6.	Badan Legislasi	260	liter/bulan
7.	Badan Kehormatan	260	liter/bulan
8.	Dinas Lingkungan Hidup		
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Truk Tangki Air	20	liter/hari
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
9.	Dinas Perdagangan		
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
10.	Dinas PUPR		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
11.	Inspektorat		

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
12.	Mobil Pemadam Kebakaran	20	liter/hari
13.	Kendaraan Operasional SKPD	15	liter/hari

VI. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN OLAH RAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA

5.1. HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/WASIT/HAKIM) KEGIATAN PERTANDINGAN/PERLOMBAAN DI KOTA PADANG

NO	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Tim penilai Tingkat Nasional	OH	
	- Ketua	OH	1.500.000
	- Anggota		1.000.000
2.	Tim penilai Tingkat Propinsi	OH	
	- Ketua	OH	650.000
	- Anggota		500.000
3.	Tim penilai Tingkat Kota	OH	
	- Ketua	OH	350.000
	- Anggota		300.000
4.	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi		
	- Ketua Kontingen	OH	300.000
	- Official/pendamping	OH	250.000
	- Peserta/atlet	OH	150.000

5.2. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI PERORANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	OK	5.000.000
	- Juara II	OK	2.500.000
	- Juara III	OK	1.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	OK	40.000.000
	- Juara II	OK	25.000.000
	- Juara III	OK	15.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	OK	50.000.000
	- Juara II	OK	30.000.000
	- Juara III	OK	20.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	OK	60.000.000
	- Juara II	OK	40.000.000
	- Juara III	OK	30.000.000

5.3. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI KELOMPOK/ORGANISASI/GRUP/CLUB

NO.	URAIAN	SATUAN	RP.
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	8.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	6.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	grup/kegiatan	20.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	8.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	50.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	RP.
	- Juara III	grup/kegiatan	35.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	100.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	50.000.000

5.4. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA KHUSUS

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
A	Honorarium Pelaksana Pertandingan Eksibisi		
1	Inspektur	OK	2.500.000
2	Pengawas	OK	2.000.000
3	Wasit	OK	2.000.000
4	Panitia	OK	250.000
5	Keamanan	OK	250.000
B	Honorarium Pelaksana Pertandingan/Perlombaan Non Eksibisi		
1	Koordinator	OH	750.000
2	Inspektur Pertandingan	OH	650.000
3	Wasit Pertandingan	OH	600.000
4	Pengawas Pertandingan	OH	600.000
5	Tim Keabsahan	OH	500.000
6	Juri (Ketua dan Anggota)	OH	350.000
7	Panitia Pertandingan	OH	300.000
8	Tim Scorer	OH	250.000
9	Pemandu Lomba	OH	250.000
10	Tim Kesehatan	OH	250.000
11	Operator	OH	250.000
12	Liason Officer (LO)	OH	250.000
13	Petugas Kebersihan	OH	100.000
14	Pembina	OH	200.000
15	Pelatih	OH	200.000
16	Pendamping	OH	200.000
17	Official	OH	200.000
18	Peserta	OH	150.000
19	Tournament Fee Tim Eksibisi	Tim	35.000.000
C	Hadiah Uang		
1	Pemain/Peserta Terbaik	Orang	5.000.000

5.5. UANG HADIAH PEMENANG LOMBA TAHFIZH

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
A.	Lomba Tahfizh 1 juz		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
B.	Lomba Tahfizh 3 juz		
1.	Juara 1	OP	4.000.000
2.	Juara 2	OP	3.000.000
3.	Juara 3	OP	2.000.000
C.	Lomba Tahfizh 5 juz		
1.	Juara 1	OP	6.000.000
2.	Juara 2	OP	4.000.000
3.	Juara 3	OP	3.000.000
D.	Lomba Tahfizh 10 juz		
1.	Juara 1	OP	8.000.000
2.	Juara 2	OP	6.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
3.	Juara 3	OP	4.000.000
E.	Lomba Tahfizh 20 juz		
1.	Juara 1	OP	10.000.000
2.	Juara 2	OP	8.000.000
3.	Juara 3	OP	6.000.000
F.	Lomba Tahfizh 30 juz		
1.	Juara 1	OP	15.000.000
2.	Juara 2	OP	12.000.000
3.	Juara 3	OP	10.000.000

VI. SATUAN BIAYA PENYELENGGARA BIDANG KEAGAMAAN

6.1. HONORARIUM MUBALIQ, QORI/QORIAH DAN SARITILAWAH

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Mubaliq	OP	300.000
2.	Qori/Qoriah	OP	200.000
3.	Saritulawah	OP	200.000

6.2. INSENTIF GURU TPQ/TPA DAN MDT

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Sertifikasi A	OB	500.000
2.	Sertifikasi B	OB	350.000
3.	Sertifikasi C	OB	250.000

VII. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN TUGAS BELAJAR

NO	URAIAN	Rp	SATUAN	KETERANGAN
I	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3			
a.	S1 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	350.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	200.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	150.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	150.000	per bulan	-
7.	Bantuan Skripsi	3.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
b.	S2 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	400.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	200.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	200.000	per bulan	-
7.	Bantuan Tesis	4.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
c.	S2 Luar Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		

NO	URAIAN	Rp	SATUAN	KETERANGAN
	2. Uang saku	500.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	250.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
	7. Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
	d. S3 Dalam Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	550.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	450.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
	e. S3 Luar Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	1.000.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	900.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	700.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	700.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
	9. Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dengan Cost Sharing			
	a. DIII Dalam Negeri			
	1. Uang saku	2.500.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun	-
	3. Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S1/DIV Dalam Negeri			
	1. Uang saku	3.500.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-
	3. Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c. S2 Dalam Negeri			
	1. Uang saku	5.000.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-
	3. Uang literatur	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-

NO	URAIAN		Rp	SATUAN	KETERANGAN
	5.	Bantuan tesis	3.000.000	-	-
	6.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-

VIII. SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

8.1. BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN SECARA LITIGASI (DI PENGADILAN) DAN NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

NO	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Bantuan untuk Perkara Perdata	Perkara	10.000.000
2.	Bantuan untuk Perkara Pidana	Perkara	7.500.000
3.	Bantuan untuk PTUN	Perkara	7.500.000
4.	Non Litigasi	Kasus	2.000.000

8.2. STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

NO	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	Perkara	50.000.000
2.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	Perkara	30.000.000
3.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	Perkara	30.000.000
4.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali (PK)	Perkara	20.000.000
5.	Biaya pendaftaran perkara Perdata	Perkara	15.000.000

IX. SATUAN BIAYA MAKAN PASIEN RUMAH SAKIT/PUSKESMAS/PANTI SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Bahan Makan Pasien Kelas I	OH	60.000,-
2.	Bahan Makan Pasien Kelas II	OH	45.000,-
3.	Bahan Makan Pasien Kelas III	OH	35.000,-
4.	Bahan Makan Panti Sosial	OH	30.000,-

X. SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Operasional RW	OB	340.000,-
2.	Operasional RT	OB	280.000,-
3.	Transportasi Pengurus TP.PKK/LPM/LKAAM	OH	60.000,-
4.	Transportasi Kader Posyandu dan PAUD	OB	30.000,-
5.	Transportasi Tenaga Surveyor	OU	25.000,-
6.	Transportasi Tenaga Fogging	OH	75.000,-
7.	Fasilitator Desa Organik	OH	75.000,-
8.	Petugas Penjaga Pantai	OH	50.000,-
9.	Petugas Pengaman Pantai	OH	75.000,-
10.	Petugas Penangkap anjing liar	Orang/Ekor	30.000,-

XI. SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN JENAZAH TERLANTAR

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (RP)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (RP)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (RP)
1.	Biaya pemulangan orang terlantar, Gelandangan, dan Pengemis	OP	300.000,-	500.000,-	750.000,-
2.	Biaya Penguburan Jenazah	OP	1.000.000,-	-	-
3.	Biaya penyelenggaraan Jenazah	OP	750.000,-	-	-
4.	Honor Petugas Penjangkauan/Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	Orang/ Kasus	300.000,-	-	-

Keterangan

OJ : Orang Jam
 OK : Orang Kegiatan
 OP : Orang Paket
 OR : Orang Rapat
 OU : Orang Unit
 UT : Unit Tahun
 OH : Orang Hari
 OB : Orang Bulan

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI